# KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH

**(STUDI KOMPARASI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

**Iga Syukrillah Hendrawan**[[1]](#footnote-2)

[igahend@gmail.com](mailto:igahend@gmail.com)

***ABSTRACT***

Though records of marriage are not including that determine the validity of a marriage in Islam, but its application in Indonesia tercatatkan not lead to marriage not recorded also in State law. Until then the Constitutional Court issued a ruling that accommodate the status of all children. This poses a serious problem among the Assembly of scholars of Indonesia.

The problem of the research is how the position of heir child outside of marriage according to the Constitutional Court (MK), How is the position of heir child outside of marriage according to the Assembly of Indonesia Ulema (MUI), What about the similarities and differences of the position of heir child outside of marriage according to the Constitutional Court by the Assembly of scholars of Indonesia.

According to the study, this study was conducted with library research (library research) while the analytical technique is to find and analyze primary and secondary references.

**Keywords: *Inheritance, Children outside of marriage, the ruling of the Constitutional Court, and by the Permanent Assembly of Indonesia Cleric.***

**ABSTRAK**

Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam Islam, namun dalam aplikasinya di Indonesia perkawinan yang tidak tercatatkan menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum negara. Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengakomodir status semua anak. Hal ini menimbulkan problem serius di kalangan Majelis Ulama Indonesia.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan waris anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana kedudukan waris anak di luar nikah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan waris anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sesuai kajian, maka penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan *(library research)* sedangkan teknik analisisnya yaitu dengan mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder.

**Kata Kunci: *Waris, Anak di Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Kendatipun fiqh Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li’an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya setelah suami istri saling meli’an dengan sifat tuduhan yang jelas.[[2]](#footnote-3)

Definisi anak yang tidak sah pun dijelaskan dalam buku *Hukum Waris Adat* karya Hilman Hadikusuma, yang mana anak yang tidak sah dalam hal ini biasa disebut dengan anak *kempang*, anak *haram jadah*, anak *kowar* dan sebagainya, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama, seperti: a. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan, b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, c. Anak dari kandungan ibu tanpa perkawinan yang sah, d. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain, e. Anak dari kandungan ibu yang tidak tiketahui siapa ayahnya. Anak tidak sah ini menurut pasal 43 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi dengan alasan apapun dengan melihat semua referensi yang ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah nasabnya itu tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya karena melihat dari moralitas dan segi agama dalam hukum Islam begitu juga dengan masalah waris anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibu kandungnya dan keluarga dari ibunya.[[3]](#footnote-4)

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang mengejutkan banyak pihak pada bulan Februari 2012, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar nikah “sangat mengejutkan”. Berdasarkan latar belakang penelitian ini ialah bagaimana kedudukan waris anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK)?, bagaimana kedudukan waris anak di luar nikah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?, dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kedudukan waris anak di luar nikah?

1. **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan kedudukan waris anak diluar nikah meurut Mahkamah Konstitusi dang Majelis Ulama Indonesia dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiyah dan hasil penelitian.[[4]](#footnote-5) Penelitian ini bersifat kualitatif, karena uraian datanya bersifat deskriptif menekankan proses menganalisa data secara induktif, dan rancangan bersifat sementara. Pendekatan penelitian normatif sosiologis adalah metode atau cara mengadakan penelitian.[[5]](#footnote-6) Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.[[6]](#footnote-7)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penafsiran (*hermeneutic*). Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Sumber Data, Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek.[[7]](#footnote-8) Sumber data primer yang akan penulis gunakan adalah data yang diperoleh dengan langsung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan waris anak di luar nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[[8]](#footnote-9)

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan majalah, buku, koran, dll.[[9]](#footnote-10) Dalam penelitian ini yang akan menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian.

1. **PEMBAHASAN**

## **Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi**

Mengenai fenomena yang berkembang di masyarakat adalah pro dan kontra terhadap adanya putusan tersebut MK tetap berpegang teguh pada prinsip perundang-undangan yang berlaku, yakni memberikan hukuman bagi ayah biologisnya yang bisa dibuktikan melalui alat teknologi untuk mensejahterakan anak hasil dari keterlibatan laki-laki tersebut didalamnya. Meskipun ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa putusan MK melampaui batas tapi hal tersebut tidak membuat putusan itu lemah dimata hukum karena sifatnya adalah final.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kedudukan dan wewenang hukum secara mandiri, tidak ada peradilan sebelum atau sesudahnya karena sifat putusannya adalah pertama dan terakhir sehingga putusan yang dikeluarkan oleh MK adalah bersifat final. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai kedudukan anak yang terlahir di luar perkawinan adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu maupun ayah biologisnya sehingga hal itu tidak menjadi diskriminasi terhadap anak. Persoalan anak itu memiliki nasab dengan orangtuanya atau tidak hal tersebut tidak menjadi wewenang MK untuk menaungi hal itu.

Jadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara tersebut tidak lain karena melihat dari ketentuan perundang undangan yang berlaku. Tidak adil jika pertanggung jawaban (secara perdata) terhadap anak itu hanya dibebankan terhadap ibu, sedangkan didalamnya terdapat seorang laki-laki yang terlibat jadi sudah seharusnya MK memberi ruang gerak bagi anak hasil di luar perkawinan karena nantinya akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak itu sendiri dan jika itu terjadi maka MK telah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Apabila diperhatikan dengan seksama dalam putusan tersebut, maka ada kata-kata dalam teks yang mempunyai makna ambigu, yaitu kata-kata “anak yang di luar pernikahan”. Ada dua kemungkinan lingkup pengertian “anak di luar pernikahan” dalam putusan ini. *Pertama*, sesuai dengan konteksnya yaitu anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan. *Kedua*, anak yang dilahirkan dari hasil kumpul kebo.[[10]](#footnote-11) Sedangkan menurut  Chatib Rasyid, selaku Ketua PTA Semarang mengatakan bahwa yang dimaksud di luar nikah dalam putusan MK ini adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sehingga ia membagi menjadi 2 jenis anak yang tidak sah, yaitu *pertama* anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil,[[11]](#footnote-12) yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Pencatatan Sipil. *Kedua* anak yang tidak secara materiil dan juga tidak sah secara formil, seperti anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan.[[12]](#footnote-13)

Hal ini berdasarkan dari status pernikahan yang dilakukan oleh suami istri, yaitu dicatatkan atau tidak pernikahan tersebut. Sebab definisi nikah para ulama’ fiqih adalah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan kehalalan hubungan suami istri.[[13]](#footnote-14) Dan anak yang dihasilkan statusnya anak yang sah. Sedangkan menurut pemerintah bahwa pernikahan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Perbedaan yang mendasar di antara kedua pandangan tersebut adalah dalam konsep agama nikah dengan syarat dan rukun tertentu yang sesuai dengan hukum agam yang menjadikan kehalalan hubungan suami istri. Sementara dalam konsep negara, perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur oleh negara menjadikan hubungan suami istri telah resmi dan diakui oleh pemerintah. Sehingga akibat dari ini adalah istilah anak di luar pernikahan yaitu bisa jadi anak yang dilahirkan dari pernikahan tapi tidak dicatatkan atau memang anak yang tidak hasil dari pernikahan secara agama. Mengingat putusan MK ini bersifat mengikat dan final, maka akibat hukum langsung dari putusan ini adalah adanya penegasan bahwa hubungan keperdataan anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sebelumnya ditetapkan hanya dengan ibu dan keluarganya, pasca putusan ini juga dengan ayah biologis dan keluarganya. Termasuk hak keperdataan tersebut adalah relasi keperdataan yang lain seperti masalah hak nafkah, perwalian, kewarisan dan sejenisnya. Dalam islam ini sangat erat dengan norma agama. Namun  dalam hadits terkait dengan status anak zina disebutkan bahwa anak hasil zina atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada ibunya. Setiap anak zina tidak ada hubungan kewarisan dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannnya. Akibatnya anak tersebut hanya saling mewarisi dengan ibunya. Sebagaimana hadits nabi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . )رواه أبو داود(

*“Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)*

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-Undang perkawinan. Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan ornag tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.[[14]](#footnote-15) Selanjutnya pasal 98 dan 99 kompilasi hukum islam. Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan. (3) pangadilan agama adapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99: anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.

Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi :

* + - * 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
        2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
        3. Kompilasi Hukum Islam

Seorang anak secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, karena mengenai pencacatan perkawinan yang diatur dalam pasal tersebut menurut penjelasan umum angka 4 huruf  b UU Nomor 1 tahun 1974 hanya berkenaan dengan administrasi perkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi keberadaan akta nikah sama halnya dengan keberadaan akta yang lain, seperti akta kelahiran dan kematian.[[15]](#footnote-16)

Mengenai keberadaan anak di luar perkawinan (pasal 43 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Wiranto D.Y, pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University of Vienna*. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu, kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa c*onstitutional court,* atau pengawasan konstitusionalitas Undang-Undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.[[16]](#footnote-17)

1. **Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah Menurut Majelis Ulama Indonesia**

Status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak arbedaan status antara anak diluar nikah dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi.[[17]](#footnote-18) Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya.[[18]](#footnote-19) Fatwa itu dikeluarkan pada 10 Maret 2012/18 Rabiul Kompilasi Hukum Islam 1433 H, ditanda tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Prof. Dr. H Hasanuddin AF, MA dan sekretaris Dr. HM Asrorun Ni'an Sholeh, MA.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan menurut MUI pusat, putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang menanggapi bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dimana, hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.“

Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi , kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris, jelaslah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut.” Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Putusan ini mengesankan adanya pertalian *nasab* antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk dapat ditafsirkan mengesahkan hubungan *nasab*, waris, wali, dan nafkah antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian materi, khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Norma yang muncul dari perubahan Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“, kini harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.*

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Putusan ini mengesankan adanya pertalian *nasab* antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk dapat ditafsirkan mengesahkan hubungan *nasab*, waris, wali, dan nafkah antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Terhadap putusan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia muncul sebagai respon atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa ini mengingatkan antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan *nasab,* wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas. Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar’i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.[[20]](#footnote-21)

Hukum warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak *mula’anah k*arena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewaris antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewarisan yaitu Nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar’i kepada lelaki yang telah menzinahi ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduannya. Dengan demikian, anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada Ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan. Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada Ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan. Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan tujuh rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinaan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah:

* + 1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
    2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani‟ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
    3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
    4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
    5. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
    6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
    7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Kesimpulannya fatwa ini adalah, MUI memang menyatakan Terhadap anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui *wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia. Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

1. **Persamaan dan Perbedaan Antara Putusan MK dengan Fatwa MUI Tentang Waris Anak di Luar Nikah**
   * + 1. **Anak di Luar Nikah Menurut Putusan MK dan Fatwa MUI**

Pengertian Anak Luar Nikah menurut Mahkamah Konstitusi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[[21]](#footnote-22)

Amar putusan selanjutnya berbunyi, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinanan.[[22]](#footnote-23) Alasan penolakan MK karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Tujuannya sesuai dengan tanggung jawab negara pada warga negaranya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu akta autentik. Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Secara umum yang dimaksud perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Jadi, perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[23]](#footnote-24)

Menurut penulis bahwa, melakukan perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MK mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut adalah:

1. Faktor sosiologis. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* negatif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;
2. Faktor kemajuan IPTEK. Dengan adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti sekarang ini, tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan hubungan status anak dengan bapak biologisnya secara akurat.
3. Faktor pemberian *punisment.* Maksudnya lahirnya seorang anak karena adanya hubungan seksual (*coitus*) antara seorang wanita dan seorang pria, sehingga tidak adil jika hanya membebankan hak-hak keperdataannya hanya kepada seorang wanita yang melahirkannya dan membebaskan laki-laki tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut.
4. Faktor perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan disdkriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan adanya beberapa faktor pertimbangan hakim seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi *legal reasoning* bagi MK untuk mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak luar nikah.

Penulis memahami secara tekstual, putusan MK tersebut menjelaskan bahwa frasa *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan”* mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya. Kesimpulan ini didapat dari pemahaman Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena pemohon mengajukan permohonan *judicial review* pada MK pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), maka pemahaman secara tekstual dari Putusan MK juga berangkat dari pemaknaan anak yang dilahirkan diluar nikah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, maka anak yang dilahirkan di luar nikah sesuai Undang-undang Perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Karena statusnya yang suci, maka seharusnya seorang anak tidak hanya mendapat pengakuan dari ibu kandungnya tetapi juga dari ayah kandungnya yang dapat dibuktikan dengan kemajuan IPTEK yaitu tes DNA atau dengan alat bukti lain yang diakui oleh Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Sehingga hak-hak anak tidak hanya didapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya saja namun juga didapatkannya pula dari ayah biologisnya. Mulai dari nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, perwalian dan waris. Sehingga mereka (anak hasil zina) juga mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak.

Putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun disebut dengan putusan yang bersifat *erge omnes.* Ketentuan mengikat umum putusan MK ini dikarenakan sifat hukum publiknya. Dengan demikian, maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang bersifat *final and binding.* Bersifat mengikat, dan tidak adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dari Putusan yang sudah dibacakan untuk umum. Dalam hal ini semakin jelaslah bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan kejelasan di dalam pandangan hukum, mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia.

Pengertian Anak Luar Nikah menurut Fatwa MUI:

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak di luar nikah dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tersebut adalah: “Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.[[24]](#footnote-25)

* + - 1. **Nasab Anak Di Luar Nikah Menurut Putusan MK dan Fatwa MUI**

Nasab dalam hukum pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Perlu diketahui bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.[[25]](#footnote-26) Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan kedua orang tua putus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan ornag tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya pasal 98 dan 99 kompilasi hukum islam. Pasal 98 menyatakan:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.

Pangadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99: anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.

Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:[[26]](#footnote-27)

“*Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu*”. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi, tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinaan menjadi anak yang punya hubungan nasab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nazab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya, itu yang harus diketahui.

* + - 1. **Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Putusan MK dan Fatwa MUI**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa anak luar nikah juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya selain dengan ibu kandungnya masih menuai kontroversi. Setelah kalangan notaris membayangkan akan kerepotan membagi waris pasca putusan MK ini. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Ayah juga bisa “dihukum‟ dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini.Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Bapak Hasanuddin AF ini Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar nikah (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan. Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramaikan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya.

Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri. Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar nikah. Artinya, maksud anak luar nikah ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinaan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinaan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah:

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
   1. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
   2. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

**Skema**:

Persamaan dan Perbedaan

Dasar putusan MK dan fatwa MUI terhadap nasab anak di luar nikah.

MK

MUI

Anak hasil zina (di luar nikah) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan dgn ibu dan bapaknya

Nasab anak di Luar Nikah

1. Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
2. Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dasar hukum Putusan MK dan Fatwa MUI

1. Al Qur’an dan Hadits.
2. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Tujuan

1. Kemaslahatan sebagai konsep ushul fikih terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.
2. Kesataraan di mata hukum tentang hak warga Negara.
3. Melindungi serta menjaga hak-hak anak.
4. **PENUTUP**

Kedudukan waris anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

Persamaan dan Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah:

1. Persamaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah;
2. Pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi.
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin.
4. Melindungi anak, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina.
5. Bagi pezina/ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.
6. Perbedaan Fatwa MUI dan Putusan MK tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

* Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
* Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
* Anak sah dan anak luar kawin tidak dapat disamakan.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

* Masing-masing anak zina mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, dan juga dengan ayah biologisnya, selama hal itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
* Perkawinan yang sah secara Islam adalah perkawinan yang menurut rukun lima.
* Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak sah mempunyai porsi sama di dalam hukum.

# IV. DAFTAR PUSTAKA

**BUKU DAN MAKALAH**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

AF, Hasanuddin. “Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.” Jakarta, 2012.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh “Ala Madzahib Al-Arba”ah*. IV. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Febriansyah, Eddo. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan.” *Unnes Law Journal*, 2015. https://journal.unnes.ac.id.

Indonesia, Republik. “UU No.1 Tahun 1974.” Jakarta, 1974.

J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya, 2006.

Jamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya”, Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Firdaus, 1999.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

MD, Mahfud. “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah.” Jakarta, 2010.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mukhtar, Erna Widodo. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Nurudin, Amiur, and Azhari Akmal Taligan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media, 2004.

Sholeh, Asrorun Ni’am. “Perlindungan Anak Terhadap Anak Di Luar Pernikahan.” Semarang, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandug: Alfabeta, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Wiranto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

1. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. [↑](#footnote-ref-2)
2. Fathurrahman Jamil, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya”, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 1999), 104. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 68. [↑](#footnote-ref-4)
4. Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), 79. [↑](#footnote-ref-5)
5. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 3. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 103. [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 195. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandug: Alfabeta, 2008), 225. [↑](#footnote-ref-10)
10. Asrorun Ni’am Sholeh, “Perlindungan Anak Terhadap Anak Di Luar Pernikahan” (Semarang, 2012) IAIN Walisongo Semarang. [↑](#footnote-ref-11)
11. Republik Indonesia, “UU No.1 Tahun 1974” (Jakarta, 1974). [↑](#footnote-ref-12)
12. IAIN Walisongo Semarang Sholeh, “Perlindungan Anak Terhadap Anak Di Luar Pernikahan” Diselenggarakan 10 April 2012. [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh “Ala Madzahib Al-Arba”ah*, IV (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 1–3. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 23–24. [↑](#footnote-ref-15)
15. Mahfud MD, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah” (Jakarta, 2010), 20. [↑](#footnote-ref-16)
16. D.Y Wiranto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 29. [↑](#footnote-ref-17)
17. Hasanuddin AF, “Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya” (Jakarta, 2012). [↑](#footnote-ref-18)
18. AF. [↑](#footnote-ref-19)
19. AF. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)* (Jakarta: Lentera, 2004), 57. [↑](#footnote-ref-21)
21. MD, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah.” [↑](#footnote-ref-22)
22. Eddo Febriansyah, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan,” *Unnes Law Journal*, 2015, https://journal.unnes.ac.id diakses tanggal 12 September 2018, pukul 06.30 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
23. Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87. [↑](#footnote-ref-24)
24. AF, “Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.” [↑](#footnote-ref-25)
25. Amiur Nurudin and Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Preneda Media, 2004), 278–80. [↑](#footnote-ref-26)
26. AF, “Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya” Serta Kejelasan Nasab. [↑](#footnote-ref-27)